



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
APB TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan perangkat daerah berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka perlu diadakan peninjauan kembali Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan Dan Pertanggungjawaban APB Tiyuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan Dan Pertanggungjawaban APB Tiyuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian

Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 64);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014

Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
36. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Tiyuh Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 7);
37. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 14);
38. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 24);
39. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 7);
40. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APB TIYUH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan Dan Pertanggungjawaban APB Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh dan pelaksanaan urusan pemerintahan Tiyuh dan kelurahan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
7. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang pemberdayaan masyarakat dan tiyuh berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dalam menyelaraskan program daerah ke Tiyuh.
8. Bagian adalah Bagian Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyiapkan bahan dan materi penyusunan, perumusan, kebijaksanaan, pembinaan, koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum, pemerintahan Tiyuh dan administrasi wilayah.
9. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
10. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
11. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
14. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Kepala Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Tiyuh.

16. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
 17. Peraturan Kepala Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Tiyuh.
 18. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
2. Ketentuan Pasal 4 Bab IV Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan APB tiyuh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Tiyuh yang tertuang dalam APB Tiyuh melalui:
 - a. Inspektorat, dalam fungsi pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan APB Tiyuh;
 - b. BPKAD, dalam fungsi memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan tata kelola APB Tiyuh;
 - c. Dinas, dalam fungsi memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan dibidang pemberdayaan masyarakat Tiyuh, pemerintahan Tiyuh, kelembagaan sosial, budaya masyarakat, dan usaha pengembangan perekonomian masyarakat dalam menyelaraskan program daerah ke Tiyuh.;
 - d. Bagian, dalam fungsi memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan dibidang pemerintahan umum, pemerintahan Tiyuh dan administrasi wilayah menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan tentang penatausahaan dan pengelolaan keuangan Tiyuh dan pelaksanaan tugas pembantuan
- (2) Pembinaan dan pengawasan camat terhadap program dan kegiatan pelaksanaan APB Tiyuh dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Tiyuh dan peraturan kepala Tiyuh;
 - b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan Tiyuh;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Tiyuh dan pendayagunaan aset Tiyuh;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Tiyuh dan perangkat Tiyuh;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Tiyuh;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPT;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian kepala Tiyuh
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Tiyuh;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga masyarakat;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi kerja sama antar Tiyuh dan kerja sama Tiyuh dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Tiyuh serta penetapan dan penegasan batas Tiyuh;

- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Tiyuh;
 - q. koordinasi pendampingan Tiyuh diwilayahnya; dan
 - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayahnya.
3. Ketentuan Pasal 6 Bab VPembinaan Dan Pengawasan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban APB Tiyuh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Laporan realisasi pelaksanaan APBTiyuh dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBTiyuh disampaikan kepada bupati melalui camat atau sebutan lain untuk diverifikasi dan disetujui sebagai syarat pencairan dana berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh.
- (3) Camat menetapkan hasil verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil verifikasi terhadap laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap menyetujui laporan.
- (5) Dalam hal Camat menyatakan hasil verifikasi terhadap laporan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Tiyuh melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil verifikasi.
- (6) Apabila hasil verifikasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (5) dan Kepala Tiyuh tetap menetapkan laporan, Camat menyampaikan usulan pembatalan laporan kepada Bupati.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai syarat pencairan dana berikutnya harus melampirkan sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Tiyuh;
 - b. surat permohonan pencairan dana desa dan alokasi dana desa;
 - c. laporan realisasi pelaksanaan APB Tiyuh;
 - d. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Tiyuh tahun sebelumnya;
 - e. keputusan kepala tiyuh tentang pengangkatan aparatur pemerintah tiyuh;
 - f. rekomendasi camat;
 - g. rekening kas tiyuh.
- (8) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (7) disampaikan kepada Bagian.
- (9) Format Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak, Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan Rekomendasi Camat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2017

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
APB TIYUH

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN

KANTOR KEPALOTIYUH

Jln.NomorKecamatan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Tiyuh

Kecamatan

Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dengan ini menyatakan sanggup bertanggung jawab atas penggunaan dana
ADD/DD **Tahap** (.....) Tahun Anggaran **20**..... , baik dalam
perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan bersungguh-sungguh dan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
Bendahara Tiyuh, Kepala Tiyuh

.....

.....

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN

KANTOR KEPALOTIYUH

Jln. Nomor Kecamatan

..... , 20....

Nomor : / //20....

Lampiran : 1 (satu) bendelYth.

Sifat : Penting

Perihal : **Permohonan Pencairan Dana
ADD dan DD Tahun 20....**

Kepada :

Bupati Tulang Bawang Barat

Cq. Bagian Administrasi Wilayah

Sekretariat Daerah

Kabupaten Tulang Bawang Barat
di-

Panaragan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Penyaluran Alokasi Dana Tiyuh dan Dana Tiyuh, serta Peraturan Tiyuh Nomor Tahun 20.... Tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, maka dengan ini kami akan mencairkan dana pada Rekening Kas Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bersamaan dengan surat permohonan pencairan dana ADD dan DD ini, kami lampirkan persyaratan pencairan dana sebagai berikut :

1. APBTiyuh Tahun 20.....
2. RKPTiyuh Tahun 20.....
3. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
4. Foto Copy Rekening Kas Tiyuh.
5. Keputusan Kepala Tiyuh tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Tiyuh.
6. Surat Rekomendasi Camat
7. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban dari Kepala Desa
8. Kuitansi Dana Tiyuh Bermatrai.
9. RPJMD
10. Data Aset Tahun 20.... – 20....
11. Fakta Integritas.
12. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD / DD Tahun 20..... .

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepalo Tiyuh

.....

Tembusan.

1. Camat
2. BPT Tiyuh
3. Arsip.

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH

1. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (semester pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH TIYUH.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Tiyuh</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Tiyuh yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Tiyuh				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ Kota				
1	2	3		Alokasi Dana Tiyuh				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Tiyuh yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Tiyuh dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Tiyuh dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dfan Atribut				
				- Pakaian Dinas				

				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik,dasn Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst.....				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan Tiyuh				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
							
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				

2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Tiyuh dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Tiyuh Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Tiyuh				
				JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH,
KEPALO TIYUH

.....

2. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh
(semester akhir tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH TIYUH.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
				PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)				
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Tiyuh</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Tiyuh yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Tiyuh				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ Kota				
1	2	3		Alokasi Dana Tiyuh				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Tiyuh yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Tiyuh dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Tiyuh dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dfan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				

				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik,dasn Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst.....				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan Tiyuh				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan				

				Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Tiyuh dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Tiyuh Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Tiyuh				
				JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH,

KEPALO TIYUH

.....

D. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB TIYUH TAHUN
SEBELUMNYA



KEPALOTIYUH.....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN TIYUH.....

NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH
TAHUN ANGGARAN 20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALO TIYUH..... ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Tiyuh tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh Tahun Anggaran 20.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4619);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Mejadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 64);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kerjasama Antar Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 68)
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 20.... (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 20.... Nomor);
41. Peraturan Tiyuh..... Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiuh (RPJM Tiyuh) Tahun Anggaran 2015-2021 (Lembaran Tiyuh..... Tahun 2015 Nomor);
42. Peraturan Tiyuh..... Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tiuh (RKP Tiyuh) Tahun Anggaran 20.... (Lembaran Tiyuh..... Tahun 2016 Nomor);

43. Peraturan Tiuh..... Nomor Tahun 20.....
tentangAnggaran Pendapatan Dan Belanja Tiuh Tahun
Anggaran 20..... (Lembaran Tiuh.....Tahun 20.....
Nomor);
44. Peraturan Tiuh..... Nomor Tahun
20.....tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Tiuh Tahun Anggaran 20.... (Lembaran
Tiuh.....Tahun 20..... Nomor);
45. Keputusan Badan Permasyarakatan Tiuh
..... Nomor :144/...../BPT-...../20.....
tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Tiuh
tentang Laporan Pertanggungjawaban
PelaksanaanAnggaran Pendapatan Dan Belanja Tiuh
..... Tahun Anggaran 20..... .

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

dan

KEPALO TIYUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TIYUHTENTANGLAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH.....
TAHUN ANGGARAN 20..... .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.... dengan rincian
sebagai berikut :

a. Pendapatan Tiuh

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Pendapatan Asli Tiuh | Rp..... |
| 2. Dana Desa | Rp..... |
| 3. Alokasi Dana Desa | |
| Rp..... | |
| 4. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota | Rp..... |
| 5. Bantuan Provinsi | Rp..... |
| 6. Pendapatan Lain-Lain | Rp..... |
| JUMLAH | Rp..... |

b. Belanja Desa	
1. Belanja Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan	Rp.....
2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.....
3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
5. Belanja Bidang Tak Terduga	Rp.....
JUMLAH	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
	=====
c. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. -
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. -
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Tiyuh ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan PertanggungjawabanRealisasiPelaksanaan APBTiyuh Tahun 20..... ;
- b. Lampiran II : Laporan KekayaanMilik Tiyuh Sampai Dengan 31 Desember 20..... ;
- c. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Tiyuh.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Tiyuh ini.

Pasal 4

Peraturan Tiyuh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Tiyuh ini dalam Lembaran Tiyuh dan Berita Tiyuh oleh Juru Tulis Tiyuh.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALO TIYUH

.....

Diundangkan di.....
pada tanggal.....

JURU TULIS TIYUH.....

.....

LEMBARAN TIYUH..... TAHUN 20.... NOMOR.....

LAMPIRAN I :
PERATURAN TIYUH
NOMOR TAHUN 20.....
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH TAHUN ANGGARAN 20.....

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBTiyuh
PEMERINTAH TIYUH
TAHUN ANGGARAN 20.....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				

				- Penghasilan Tetap Kepalo Tiyuh dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepalo Tiyuh dan Perangkat				
				- Tunjangan BPT				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik,dasn Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPT				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ Kepalo Suku				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst				

2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan Tiyuh				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				

2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Tiuh dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Tiuh Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				

				<div>- Pembiayaan Netto ---- (PENERIMAAN PEMBIAYAAN – PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)</div>				

KEPALO TIYUH.....

.....

LAMPIRAN II :
PERATURAN TIYUH
NOMOR.....TAHUN 20.....
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH TAHUN ANGGARAN 20.....

LAPORAN KEKAYAAN MILIK TIYUH
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20.....

URAIAN	TAHUN 20.... (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN 20.... (Tahun Sebelumnya)
I. ASETTIYUH		
A. ASET LANCAR		
1. KasTiyuh		
a. Uang kas di Bendahara Tiyuh	0	0
b. Rekening Kas Tiyuh
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah	0	0
b. Piutang Sewa Gedung	0	0
3. Persediaan		
a. Kertas Segel	0	0
b. Materai	0	0
JUMLAH ASET LANCAR
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Tiyuh
2. Aset Tetap		
- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan bangunan
- Jalan, Jaringan dan Instalasi
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I – II)

KEPALO TIYUH.....

.....

Penjelasan tabel:

1. *Aset tiyuh adalah barang milik Tiyuh yang berasal dari kekayaan asli Tiyuh, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh atau perolehan hak lainnya yang sah.*
2. *Uang kas adalah uang milik Pemerintah Tiyuh, baik yang disimpan di Bendahara Tiyuh maupun di rekening kas Tiyuh.*
3. *Piutang Tiyuh adalah tagihan uang Tiyuh kepada pihak yang mengelola kekayaan Tiyuh, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.*
4. *Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah Tiyuh yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.*
5. *Aset Tiyuh tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah Tiyuh dan aset tetap milik Tiyuh antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.*
6. *Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.*
7. *Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.*
8. *Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Tiyuh.*

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBTiyuh khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

LAMPIRAN III :
 PERATURAN TIYUH
 NOMOR.....TAHUN 20.....
 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH TAHUN ANGGARAN 20.....

LAPORAN PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE TIYUH TAHUN 20.....

Tiyuh :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Tulang Bawang Barat

NO.	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru						Rp. 0
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp. 0
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp. 0
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp. 0
Jumlah Total							Rp.0

KEPALO TIYUH

.....

E. FORMAT REKOMENDASI CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN

Jln.NomorKecamatan

REKOMENDASI

NOMOR :.....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :.....

NIP :.....

Jabatan :.....

Dengan ini memberikan rekomendasi/penolakan* kepada :

Nama :.....

Jabatan : Kepala Tiyuh

Bahwa untuk bahan usulan pencairan ADD / DDbagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Tiyuh Termin 1 (Satu) Tahun Anggaran 2017, berdasarkan hasil penelitian ADD/DD dan bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Tiyuh tersebut **sesuai/tidak sesuai*** terhadap kegiatan yang tertuang dalam RKPT dan APBT.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakansebagaimana mestinya.

..... , 20....
CAMAT,

.....
Nip.

Tembusan :

1. Bagian Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.

*** Coret Yang Tidak Perlu**

F. FORMAT VERIFIKASI CAMAT

CEK LIST VERIFIKASI DOKUMEN

TIYUH :
KECAMATAN :

1. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja tiyuh Tahun Anggaran

<input type="checkbox"/>	Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh semester pertama
<input type="checkbox"/>	Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh semester kedua

2. Rancangan Peraturan Tiyuh tentang laporan pertanggungjawabanpelaksanaan APBTiyuh Tahun Anggaran.....

<input type="checkbox"/>	Laporan pertanggungjawabanpelaksanaan APBTiyuh Tahun Anggaran
<input type="checkbox"/>	Laporan kekayaan milik tiyuh s.d. 31 Desember
<input type="checkbox"/>	Program sektoral dan program daerah yang masuk ke tiyuh Tahun Anggaran

3. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Tiyuh

<input type="checkbox"/>	Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak
--------------------------	--

CATATAN HASIL VERIFIKASI :

- a.
b.
c. Dst

Telah diverifikasi dan disetujui:

Tanggal	:
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:

Tanda Tangan	:
--------------	---------

- Lembaran Asli : untuk PA
Salinan 1 : untuk Bag. ADWIL
Salinan 2 : untuk Bendahara
Salinan 3 : Arsip

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

ADEHAM

